

ISSN 1829-8001

Terakreditasi Nomor: 10/E/KPT/2019



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.16, No.1, Juni 2019

DINAMIKA SOSIAL POLITIK MENJELANG PEMILU SERENTAK 2019

- Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019
- Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik 'Emak-Emak dan Ibu Bangsa' Pada Pemilu 2019
- Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019
- Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019
- Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019
- Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren

REVIEW BUKU

- Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi

Jurnal Penelitian
Politik

Vol. 16

No. 1

Hlm. 1-110

Jakarta,
Juni 2019

ISSN
1829-8001



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambatan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, S.IP, M.A. (*Ahli Gender dan Politik*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Sutan Sorik, SH

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019 Efriza	1–15
• Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019 Luky Sandra Amalia	17–33
• Netralitas Polri menjelang Pemilu Serentak 2019 Sarah Nuraini Siregar	35–46
• Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019 Defbry Margiansyah	47–68
• Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019 R. Siti Zuhro	69–81
• Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren Dhurorudin Mashad	83–99
Review Buku	
• Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi Sutan Sorik	101–107
Tentang Penulis	109–110

CATATAN REDAKSI

Pemilihan umum serentak (pemilu serentak) yang diselenggarakan tahun 2019 di Indonesia merupakan pemilu pertama di mana pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif (pileg). Oleh karena itu, menarik untuk melihat dinamika sosial politik yang terjadi pra-pemilu 2019.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 6 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama yang ditulis oleh Efriza, “Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019,” mencoba menjelaskan mengenai dinamika koalisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan sekaligus menjelaskan upaya koalisi dalam pemilu serentak 2019. Tulisan ini juga membahas mengenai penerapan sistem presidensial yang dapat dikatakan ada kelemahan karena diterapkannya sistem multipartai. Disamping itu, tulisan ini mengkritisi ketiadaan perubahan besar dari diterapkannya sistem pemilihan umum serentak 2019, yang disebabkan oleh masih diterapkannya presidential threshold dan masih lemahnya pelembagaan partai politik itu sendiri, sehingga pola koalisi yang dibangun oleh kedua pasangan calon presiden tetap bersifat pragmatis semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemilu Serentak 2019 membawa harapan terjadinya *coattail effect*, sehingga terjadi peningkatan dukungan politik di legislatif terhadap pemerintahan yang terpilih nantinya. Hal ini menunjukkan terjadinya penguatan terhadap sistem presidensial karena dukungan memadai di legislatif.

Artikel berikutnya, “Upaya Mobilisasi Perempuan Melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak Dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019”. Artikel yang ditulis oleh Luky Sandra Amalia ini membahas upaya mobilisasi suara perempuan dilakukan melalui penyematkan label ‘emak-emak’ dan ‘ibu bangsa’. Emak-emak adalah

sebutan bagi perempuan pendukung paslon penantang sedangkan ibu bangsa merupakan panggilan untuk perempuan yang berada di barisan kubu petahana. Tulisan ini berpendapat bahwa label emak-emak maupun ibu bangsa yang disematkan oleh kedua kubu capres-cawapres kepada pemilih perempuan hanya sebatas narasi simbolis untuk memobilisasi suara perempuan yang mencapai lebih separoh jumlah pemilih. Tidak ada yang lebih konkrit dari yang lain, kedua istilah tersebut sama-sama mendomestikasi peran perempuan. Melalui label emak-emak maupun ibu bangsa, kedua kubu seolah menegaskan bahwa perempuan harus menjadi ibu/emak yang tugasnya hanya di ranah domestik. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat.

Sementara itu, artikel “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar menganalisa secara khusus netralitas Polri dalam proses pemilu 2019. Terdapat dua pertimbangan atas ulasan ini. Pertama, karena Polri mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat; termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu 2019. Kedua, karena Polri juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota Polri, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas.” yang ditulis oleh

Fenomena “Populisme Di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019” ditulis oleh Defbry Margiansyah mencoba menganalisa transformasi dari persaingan populisme di dua pemilu berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi politik elektoral, termasuk elaborasi pola-

pola kerja populisme dalam proses kontestasi politik dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kembalinya politik populisme di Indonesia. Dengan menggunakan konsep populisme secara eklektik dan tesis penyesuaian elit, tulisan ini menunjukkan bagaimana politik populis hanya diinstrumentalisasi sebagai wahana kepentingan elit dan oligarki penyokong dengan mengesksploitasi berbagai aspek mulai dari identitas primordial, relasi klientalistik, prestasi dan personality kandidat secara pragmatis, tetapi tidak memberikan prospek yang lebih besar bagi transformasi politik dan pendalaman demokrasi secara substansial kedepannya.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” yang ditulis oleh R. Siti Zuhro yang membahas tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Pembangunan demokrasi Indonesia sebagaimana tercermin dari pilpres masih mengalami banyak masalah. Pendalaman demokrasi belum terwujud dengan baik karena pilar-pilar demokrasi yang menjadi faktor penguat konsolidasi demokrasi belum efektif. Pilpres 2019 belum mampu menghasilkan suksesi kepemimpinan yang baik dan belum mampu pula membangun kepercayaan publik. Hal tersebut bisa dilihat dari munculnya kerusuhan sosial setelah pengumuman hasil rekapitulasi pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu kandidat menolak hasil pemilu. Adalah jelas pilpres belum selesai. Sekarang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi penentu akhir hasil pilpres karena dua kandidat mengklaim sebagai pemenang pilpres.

Artikel selanjutnya membahas mengenai “Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar : Dimensi Politik Dalam Sastra Lisan Pesantren” ditulis oleh Dhuroruddin Mashad. Tulisan ini membahas mengenai tradisi lisan pesantren salah satunya Shalawat Badar yang ternyata memperlihatkan karakteristiknya yang beda, yakni tampil kental dengan nuansa politik. Shalawat ini acapkali dijadikan sarana mobilisasi kaum santri dalam berbagai kontestasi politik. Realitas ini menjadi bukti bahwa entitas Shalawat Badar kenyataannya merupakan manifestasi dari relasi antara sastra – agama - politik. Naskah

ini dimaksud untuk melakukan rekonstruksi historis tentang konteks politik ketika Shalawat Badar lahir, menelusuri akar penyebab shalawat ini menjadi kental dengan nuansa politik, serta alasan di balik realitas politik bahwa Shalawat ini akhirnya menjadi dipakai sebagai sarana mobilisasi kaum santri.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, “Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi”. *Review* yang ditulis Sutan Sorik mengulas buku yang ditulis oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi, baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-*upgrade* demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu-isu atau dinamika social politik yang terjadi menjelang pemilu 2019. Selamat membaca.

Redaksi

REVIEW BUKU
PENATAAN DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA
PASCA REFORMASI

BOOK REVIEW
DEMOCRACY AND ELECTION MANAGEMENT IN INDONESIA
POST REFORM

Sutan Sorik

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: sutan.sorik98@gmail.com

Diterima: 20 Maret 2019; Direvisi: 23 April 2019; Disetujui: 17 Mei 2019

Judul Buku : Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi
Pengarang : Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef
Penerbit : Kencana Prenadamedia Group
Tahun Terbit : 2017
Tebal : 291 + xxi

Abstract

This article reviews books written by Ni'matul Huda and M. Imam Nasef about Democracy and Elections in Post-Reformation Indonesia. The review focuses on three things, namely about the dynamics of the implementation of democracy and elections in Indonesia with post-reform constraints both in terms of normative and empirical aspects, how to design election management systems, and how to solve and hope for the future of democracy and election management institutions to upgrade democracy that is being built. Although there are criticisms of this book about not discussing the issue of human resources (HR) that influences the performance of institutions that carry out democracy and elections, this review agrees with the authors that there is still a need for structuring democracy and elections in Indonesia.

Keywords: *Democratic and Electoral Structuring, Indonesia, Post-Reformation*

Abstrak

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef tentang Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Ulasan berfokus pada tiga hal yaitu tentang dinamika pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Indonesia dengan batasan pasca reformasi, baik dari segi aspek normatif maupun empiris, bagaimana desain sistem penyelenggaraan pemilu, serta bagaimana pemecahan dan harapan untuk masa depan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu agar mampu meng-*upgrade* demokrasi yang sedang dibangun. Walaupun ada kritik untuk buku ini tentang belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu, akan tetapi ulasan ini sepakat dengan penulis bahwa masih perlu adanya penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia.

Kata kunci: Penataan Demokrasi dan Pemilu, Indonesia, Pasca Reformasi

Pendahuluan

Pasca reformasi, Indonesia melakukan berbagai perubahan tatanan kenegaraan. Hal ini dapat dilihat dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) di awal reformasi sebanyak empat kali perubahan. UUD 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum dasar dalam penyelenggaraan bernegara di Indonesia, pada perubahan ketiga tahun 2001 telah merubah tatanan demokrasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (3) dipertegas lagi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional.

Sebagai negara demokrasi, pelaksanaan pemilu salah satu syarat penting bagi terciptanya sebuah negara yang demokratis.¹ Oleh karenanya, bersamaan dengan pengaturan demokrasi sebagaimana pada Pasal 1 ayat (2) dan (3), maka pengaturan sistem pemilihan umum ditata ulang secara bersamaan pada perubahan ketiga UUD 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) sampai dengan ayat (5), yang berbunyi: (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (3) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik, (4) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan, (5) pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Runtuhnya rezim orde baru telah membawa bangsa Indonesia mengalami saat yang demokratis.² Kekuasaan besar yang diberikan

kepada presiden pada masa Orde Baru, yang tanpa kontrol konstitusional yang memadai, sehingga terjadi pemimpin yang bersifat otoriter telah berlalu.³ Reformasi bertujuan menciptakan tata kehidupan yang demokratis, yang ditandai dengan munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, dan dibentuknya lembaga penyelenggara pemilu yang independen.

Saat ini duapuluh tahun lebih reformasi telah berlalu, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 yaitu mencapai 70,09 persen dalam skala nol sampai seratus.⁴ Pada tahun 2017 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 mencapai angka 72,11 dalam skala nol sampai seratus.⁵ Dengan angka tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia relatif menjanjikan. Pada tahun 2018, berdasar temuan hasil survei publik Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI) 73 % responden setuju bahwa demokrasi tetap lebih baik dari bentuk pemerintahan manapun,⁶ namun demikian, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja institusi demokrasi ternyata berbanding terbalik dengan tingkat dukungan dan harapan terhadap sistem demokrasi, hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Dewan

(Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 102.

³ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 52.

⁴ BPS, *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2016 Mengalami Penurunan Dibandingkan Dengan IDI Tingkat Nasional 2015*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/09/14/1401/indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional-2016-mengalami-penurunan-dibandingkan-dengan-idi-tingkat-nasional-2015.html>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2018, pukul 09:05 WIB.

⁵ BPS, *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2017 Mengalami Peningkatan Dibandingkan dengan IDI Nasional 2016*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/15/1534/indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional-2017-mengalami-peningkatan-dibandingkan-dengan-idi-nasional-2016.html>. Diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 13:05 WIB.

⁶ Wawan Ichwanuddin, Sarah N. Siregar, dkk. *Partisipasi Politik, Kepemimpinan Nasional, dan Masa Depan Demokrasi*. Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Disampaikan pada sosialisasi hasil survei publik 2018, “Partisipasi, Kepemimpinan Nasional, dan Masa Depan Demokrasi”. Century Park Hotel Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

¹ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*. (New York: Oxford University Press, 1960), hlm. 70.

² Edward Aspinall, Herbert Feith, dan Gerry van Klinken (eds.), *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*.

Perwakilan Rakyat masih menjadi yang terendah di antara lembaga negara lainnya.⁷

Menurut Syamsuddin Haris, implikasi dari realitas tersebut adalah berasal dari obsesi penegakan pemerintahan yang baik dan bersih acapkali terpenjara oleh perilaku para penyelenggara negara yang koruptif, oportunistik, dan tidak bertanggung jawab.⁸ Padahal sumber daya manusia infrastruktur dasar demokrasi tersebut mempunyai posisi dan peran yang sangat strategis dalam setiap sistem demokrasi.⁹ Oleh karenanya, bangsa Indonesia harus tetap terus belajar berdemokrasi dan melakukan pembenahan di segala bidang, terutama sumber daya manusia, agar akselerasi demokratisasi dapat ditingkatkan.¹⁰

Meskipun demikian, haruslah dipahami bahwa demokrasi bukanlah dasar, sistem, dan mekanisme pemerintahan yang ideal. Demokrasi diberlakukan dan ditaati bukan karena ideal, melainkan karena merupakan pilihan yang disepakati (*resultante*) yang dianut dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, demokrasi dengan segala perangkat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Masih banyak jalan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki demokrasi dari waktu ke waktu. Sebab, demokrasi bisa juga dipandang sebagai proses dan bukan suatu yang sudah jadi yang tidak perlu atau bisa disempurnakan, pemilu sebagai salah satu alat untuk mengimplementasikan demokrasi pun selalu berjalan dalam proses eksperimentasi yang hampir tak pernah selesai.¹¹

⁷ Kompas, *Survei LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Terendah*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah>. Diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 17:08 WIB.

⁸ Syamsuddin Haris, *Menimbang Dua Dekade Demokrasi Pasca Soeharto*. Makalah dipresentasikan dalam seminar 20 Tahun reformasi, Pusat Penelitian Politik LIPI, 15 Mei 2018, hlm. 2.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 52.

¹⁰ Heru Nugroho, *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*, dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM*, vol. 1, no. 1 (Mei 2012), hlm. 15.

¹¹ Mahfud MD, Kata pengantar dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemen*

Penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi tentu merupakan kajian yang sangat menarik bagi para peneliti, pegiat dan praktisi hukum tata negara, politik, dan pemilu. Sebagai pembelajaran ketatanegaraan, politik, demokrasi atas sistem yang ada saat ini. Terdapat banyak ilmuwan dan peneliti yang menyoroti demokrasi dan pemilu di Indonesia, diantaranya Syamsuddin Haris, Mohammad Mahfud M.D, Jimly Asshiddiqie dan Saldi Isra. Namun, untuk kajian ilmiah terbaru belum banyak yang memotret secara cukup lengkap tentang penataan demokrasi dan pemilu di Indonesia pasca reformasi secara aspek normatif dan empiris, serta memberikan tawaran pemecahan dan harapan untuk masa depan Indonesia dalam penataan demokrasi dan kelembagaan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian buku ini hadir pada saat yang tepat untuk mengisi kekosongan ketersediaan kajian yang membahas serta menjaga keberlanjutan evaluasi terhadap desain penyelenggaraan pemilu guna menjawab tantangan untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berdasarkan demokrasi konstitusi.

Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia

Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef mengawali kajian penataan demokrasi dan pemilu pasca reformasi dengan mengkaji berbagai pandangan konsepsi demokrasi, konsepsi negara hukum modern, korelasi demokrasi dengan negara hukum, serta negara hukum Indonesia sebagai ilustrasi pembuka penulis. Dengan maksud akan menjadi acuan teoritis untuk membahas materi berikutnya dalam menggambarkan penataan demokrasi dan pemilu. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef berpendapat bahwa demokrasi merupakan suatu pilihan, demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef menguatkan justifikasinya dengan menyajikan laporan studi UNESCO pada awal 1950-an yang menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai

Dalam Sistem Presidensial Indonesia. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. xxi.

landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi ini melibatkan lebih dari 100 orang sarjana Barat dan Timur, oleh karenanya dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.

Selanjutnya pada bab kedua, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef menekankan bahwa membangun sistem pemerintahan tentu ada kaitan yang erat dengan bangunan sistem kepartaian dan sistem pemilunya. Jika sistem pemerintahan yang dianut Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem presidensial, maka sistem ini harus diturunkan secara konsisten ke dalam pengaturan kebijakan sistem kepartaian, sistem pemilu legislatif, dan sistem pemilu presiden.

Berikutnya, pada bab ketiga dan keempat, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef mengulas tentang pelembagaan penyelenggara pemilu yang dipandang masih sangat fluktuatif, adakalanya KPU dan Bawaslu dipandang sukses menyelenggarakan pemilu, tetapi terkadang juga dipandang kurang independen dan masih butuh penyempurnaan baik dalam hal regulasi maupun pemahaman penyelenggara pemilu, baik yang ada dipusat maupun di daerah. Salah satu yang paling ditekankan oleh penulis adalah mengenai independensi penyelenggara pemilu, menurut Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef independensi merupakan harga mati. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef berharap dengan hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan lebih menyempurnakan penyelenggaraan pemilu di masa-masa yang akan datang.

Hak pilih anggota TNI dan Kepolisian dalam pemilu juga turut dibahas. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef berpendapat bahwa ada lima implikasi reformasi politik dan ketatanegaraan tahun 1998 terhadap Dwifungsi ABRI, yaitu: 1) mengubah posisi dan metode tidak harus selalu di depan, 2) mengubah konsep dari menduduki menjadi memengaruhi, 3) mengubah cara memengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung, 4) senantiasa melakukan *role sharing* dengan komponen bangsa lain (sipil), 5) dipisahkannya peran TNI dan Polri. Selain itu anggota TNI dan Polri tidak diperkenankan untuk menggunakan hak pilihnya dalam semua

pemilu pasca-reformasi. Jika ada yang ingin terlibat dalam pemilu harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas. Namun demikian menurut Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef dalam kajiannya, ke depan perlu dikaji kembali perihal hak pilih dan memilih TNI dan Polri agar tidak terjadi pelanggaran HAM bagi setiap warga negara Indonesia.

Lebih jauh lagi, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef mengangkat persoalan rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang demokratis. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef menyatakan bahwa sistem pemilihan presiden di Indonesia masih belum sepenuhnya demokratis, hal tersebut tampak dari mekanisme jalur rekrutmen calon presiden dan wakil presiden yang hanya mengakomodir pencalonan melalui partai politik. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef membarikan format baru mengenai hal ini, yaitu mekanisme rekrutmen dua pintu. Pintu pertama melalui jalur partai politik dan pintu kedua melalui jalur independen (perseorangan). Melalui jalur rekrutmen dua pintu ini akan tercipta suasana pemilihan yang lebih demokratis, pertarungan antarcalon yang lebih kompetitif, karena akan menghadirkan calon-calon yang lebih variatif.

Selanjutnya, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef membahas yang berkenaan dengan dilema *recall* anggota legislatif. *Recall* menurut Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan parpol. Para wakil rakyat sering kali dihadapkan pada kondisi yang dilematis, antara memperjuangkan kepentingan konstituen atau kepentingan partai politik, yang pada akhirnya tidak berdaya dan cenderung memilih tunduk pada kepentingan partai politiknya. Argumen ini diperkuat Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef dengan mengungkapkan fakta yang terjadi, yaitu kasus yang menimpa Lily Chodijah Wahid dan Efendi Choiri. Kedua politisi tersebut diajukan untuk diberhentikan (di-*recall*) oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) karena berbeda pendapat dengan voting dengan fraksinya. Padahal mereka mendukung pembentukan panitia hak angket DPR untuk mafia pajak atas dasar aspirasi rakyat. Oleh karenanya, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef memberikan rekomendasi ketentuan *recall* perlu ditinjau kembali.

Pada bab berikutnya, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef membahas tentang sengketa hasil pemilihan umum. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef menilai bahwa keadilan pemilu merupakan sebuah keniscayaan dalam negara hukum Indonesia. Sepanjang periode 2008 s/d 2013 terdapat krang lebih 735 pilkada dengan rincian 49 Provinsi, 542 Kabupaten, dan 144 Kota. Dari 735 pilkada tersebut, sebanyak 698 diperselisihkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, kurang lebih 95 % pilkada yang diselenggarakan berakhir di MK. Tingginya angka permohonan tersebut menurut Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef bukanlah menunjukkan keberhasilan MK, akan tetapi hal itu menunjukkan masih buruknya penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dinamika pilkada pasca-reformasi turut di bahas oleh Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. Sejak pilkada pertama kali di gelar pada tahun 2001, pengaturan pilkada dalam UU selalu berganti-ganti model. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 ditentukan bahwa pilkada dilakukan oleh DPRD. Kemudian di UU No. 32 Tahun 2004, pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kemudian direvisi kembali dalam UU No. 22 Tahun 2014, pilkada dipilih kembali oleh DPRD. UU ini mendapat penolakan keras dari rakyat, akhirnya Presiden SBY mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2014 yang mengembalikan pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang kemudian disetujui DPR menjadi UU No. 1 Tahun 2015, dan kemudian diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015.

Sebagai penutup, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef membahas tentang pemilihan umum serentak. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef berargumen pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 *in-line* dengan upaya penguatan sistem presidensial multipartai di Indonesia. Selain menimbulkan *coattail effect* yang bisa melahirkan hasil pemilu yang kongruen, pemilu serentak juga akan menstimulasi terbentuknya koalisi yang kuat. Langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi pemilu serentak tersebut adalah dengan kodifikasi UU Pemilu. Menurut Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef kodifikasi ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar.

Melalui ulasannya, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef berusaha meyakinkan pembaca

bahwa demokrasi dan pemilu di Indonesia Pasca reformasi masih perlu ditata kembali. Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef membahas permasalahan ini dari dua aspek, yaitu aspek normatif dan empiris. Pada awal bab, Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef membahas tentang konsep demokrasi, yang menjadi sandaran teoritis untuk membahas materi empiris. Secara empiris Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef meyakinkan bahwa demokrasi sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan pemilu, yang dipengaruhi oleh permasalahan pelembagaan penyelenggara pemilu, sistem dan mekanisme pemilu, dan penyelesaian sengketa pemilu. Beberapa hal yang perlu ditata kembali untuk meningkatkan demokrasi Indonesia, yaitu: 1) masalah yang berasal dari pelembagaan penyelenggara pemilu, bahwa penyelenggaraan pemilu selama ini masih sangat fluktuatif karena terkadang penyelenggara dipandang kurang independen, 2) hak pilih dan dipilih TNI dan Polri perlu peninjauan kembali, agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap setiap warga negara, 3) rekrutmen calon presiden dan wakil presiden masih tidak demokratis karena hanya bisa mencalonkan diri melalui partai politik, 4) hak *recall* anggota legislatif yang berpotensi mendistorsi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan parpol, 5) penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum yang masih menumpuk di MK, 6) dinamika pilkada yang masih menjadi perdebatan, 7) persiapan dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.

Berdasarkan pandangan Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef tersebut, diperoleh tiga hal yang menjadi *highlights* yang memengaruhi kualitas demokrasi Indonesia, yaitu: 1) masih kurang idealnya pelembagaan penyelenggara pemilu, 2) sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang masih kurang demokratis, 3) penyelesaian sengketa pemilu yang masih kurang ideal.

Secara garis besar, dalam buku ini sudah memaparkan persoalan-persoalan yang dianggap memiliki pengaruh kualitas demokrasi dan pemilu, diantaranya berkaitan dengan pelembagaan penyelenggara pemilu, hak pilih dan dipilih TNI dan Polri, rekrutmen calon presiden dan wakil presiden, dilema *recall* anggota legislatif, penyelesaian sengketa hasil

pemilu, dinamika pilkada, dan pemilihan umum serentak.

Namun demikian, pembahasan buku ini belum mengupas persoalan sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi performa lembaga-lembaga yang menjalankan demokrasi dan pemilu. Penulis melewatkan pembahasan tentang infrastruktur dasar demokrasi yaitu kualitas SDM diberbagai lembaga penunjang demokrasi dan pemilu tersebut. Sebagaimana pendapat Syamsuddin Haris,¹² bahwa tantangan terbesar demokrasi Indonesia adalah bukan kesiapan rakyat Indonesia berdemokrasi akan tetapi terletak pada masih buruknya kualitas komitmen etis para politisi dan elite penyelenggara negara dalam memenuhi harapan publik. Seperti tampak pada realitas politik kontemporer, para politisi dan elite penyelenggara negara hanya pintar memobilisasi, memanfaatkan, dan bahkan memanipulasi dukungan rakyat dalam pemilu dan pilkada, namun cenderung abai dalam mengelola kekuasaan mereka secara benar dan bertanggung jawab.

Dari judulnya, buku ini memiliki kesan yang menarik untuk dibaca terutama untuk mengetahui proses perbaikan dalam eksperimentasi demokrasi dan pemilu pasca reformasi. Jika merujuk pada itikad penulis dalam kata pengantarnya, maksud penulis dalam menyusun buku ini adalah untuk menyajikan informasi yang berisi kritikan mengenai berbagai permasalahan demokrasi, pemilu, dan kelembagaan penyelenggara pemilu pasca reformasi politik maupun konstitusi, serta tawaran pemecahan dan harapan dalam penataan demokrasi dan kelembagaan penyelenggara pemilu.

Akan tetapi, dalam buku ini sulit ditemukan pandangan original penulis dalam melihat permasalahan, serta dalam memberikan rekomendasi. Kutipan pakar di sana sini, tanpa diikuti dengan posisi pikir penulis tentang isu yang sedang dibahas menjadi kekurangan dalam buku ini. Ditambah lagi penulis tidak bertumpu pada suatu metodologi penelitian. Tidak ditemukan suatu metode penelitian yang dinyatakan secara tegas oleh penulis dalam

menyusun buku ini. Akhirnya, buku ini secara sederhana hanya berisi himpunan pandangan para pakar dan peraturan perundang-undangan dalam menyoal demokrasi dan pemilu pasca reformasi.

Dari segi penyajian data masih menggunakan data lama. Pada bab ketiga, penulis menggunakan data laporan pengawasan pemilu 2009 yang disusun Bawaslu untuk menjadikan justifikasi argumentasinya tentang kinerja Bawaslu, padahal buku ini selesai ditulis pada akhir tahun 2015. Selain itu, kutipan pakar yang dicantumkan penulis tidak dilakukan melalui wawancara mendalam, yang dilakukan penulis hanya perolehan berdasarkan buku-buku terdahulu dan media cetak. Hal ini menunjukkan bahwa, penulis tidak menggunakan sumber primer dalam pengumpulan data yang dikenal dalam penulisan karya tulis ilmiah.

Dari segi sistematika penulisan, pengorganisasian ide penulis tidak terstruktur dengan baik, terdiri dari sepuluh bab yang masing-masing merupakan ide yang berdiri sendiri tanpa ada korelasi antara satu tulisan pertama dengan yang sesudahnya.

Dari segi substansi, buku ini memuat ide dan gagasan seputar demokrasi, pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu pasca reformasi, serta sejumlah rekomendasi perbaikan. Akan tetapi beberapa rekomendasi yang diberikan bukan dari pemikiran original penulis, terlihat pada bab kedua rekomendasi yang diberikan mengenai sistem pemerintahan dan kepartaian di Indonesia mengutip rekomendasi dari pakar lain, yaitu Denny Indrayana. Selain itu buku ini juga menjadi lemah secara ilmiah karena tidak disertai dengan metode penelitian dan penulisan yang mendukung.

Bagi sebagian pembaca, ketentuan metode penelitian dan sistematika yang dipergunakan penulis mungkin tidak diperhatikan dan dipersoalkan. Akan tetapi, bagi sebagian pembaca dari kalangan akademisi dan penelitiketentuan metode penelitian dan sistematika penulisan masih mendapat perhatian khusus untuk bisa disebut sebagai karya ilmiah.

¹² Syamsuddin Haris, *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 2-3.

Penutup

Meskipun masih banyak kekurangan, namun secara keseluruhan buku *Penataan Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi* layak dibaca untuk memahami persoalan pelaksanaan demokrasi dan pemilu pasca reformasi. Buku ini juga cocok untuk bahan diskusi untuk para pegiat dan praktisi politik, pemilu, dan hukum tata negara, serta bahan bacaan bagi para *civitas academica* di kampus-kampus.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Aspinall, Edward, Herbert Feith, dan Gerry van Klinken (eds.). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Asshiddiqie, Jimly. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Haris, Syamsuddin. *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Indrayana, Denny. *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Jakarta: Mizan, 2007.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Nugroho, Heru. *Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia*. Dalam *Jurnal Pemikiran Sosiologi UGM*, vol. 1, no. 1 (Mei 2012).
- Mayo, Henry B. *An Introduction to Democratic Theory*. New York: Oxford University Press, 1960.

Laporan dan Makalah

- Haris, Syamsuddin. *Menimbang Dua Dekade Demokrasi Pasca Soeharto*. Makalah dipresentasikan dalam seminar 20 Tahun reformasi, Pusat Penelitian Politik LIPI, 15 Mei 2018.

Ichwanuddin, Wawan, Sarah N. Siregar, dkk. *Partisipasi Politik, Kepemimpinan Nasional, dan Masa Depan Demokrasi*, Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Disampaikan pada sosialisasi hasil survei publik 2018, "*Partisipasi, Kepemimpinan Nasional, dan Masa Depan Demokrasi*". Century Park Hotel Jakarta, Kamis, 19 Juli 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sumber Online

- BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2016 Mengalami Penurunan Dibandingkan Dengan IDI Tingkat Nasional 2015. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2017/09/14/1401/indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional-2016-mengalami-penurunan-dibandingkan-dengan-idi-tingkat-nasional-2015.html>. Diakses pada tanggal 14 Juli 2018, pukul 09:05 WIB.
- BPS, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional 2017 Mengalami Peningkatan Dibandingkan dengan IDI Nasional 2016. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/08/15/1534/indeks-demokrasi-indonesia--idi--tingkat-nasional-2017-mengalami-peningkatan-dibandingkan-dengan-idi-nasional-2016.html>. Diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 13:05 WIB.
- Kompas, Survei LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Terendah <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/31/17242921/survei-lsi-dpr-lembaga-negara-dengan-tingkat-kepercayaan-terendah>. Diakses pada tanggal 11 April 2019, pukul 17:08 WIB.

TENTANG PENULIS

Efriza

Penulis merupakan dosen tetap program studi ilmu politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN), Jakarta. Beberapa tulisannya antara lain: “Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik”, “Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan”, “Studi Parlemen: Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia”. Penulis dapat dihubungi melalui email: efriza.riza@gmail.com

Luky Sandra Amalia

Penulis merupakan peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI ini adalah sarjana Ilmu Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya (2005) dan mendapatkan gelar Master of Development Studies dari Murdoch University. Bidang kajian yang diminati adalah mengenai pemilu dan gender. Berbagai tulisan mengenai pemilu dan perempuan dalam politik sudah dihasilkannya baik artikel jurnal maupun *book chapter*. Penulis dapat dihubungi melalui email: sandra_thok@yahoo.com.

Sarah Nuraini Siregar

Sejak tahun 2004 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia:

Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Agama dan Politik. Ia menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana di Jurusan Ilmu hubungan Internasional Universitas Pasundan pada tahun 2013 dengan penelitian akhir mengenai Tantangan Masyarakat Islam di Eropa: Analisis Resistensi Kelompok Konservatif kanan terhadap Muslim. Penulis juga merupakan alumnus Global Studies Programme di Institut für Soziologie, Albert-Ludwig-Universität Freiburg, Jerman. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com

R. Siti Zuhro

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI). Gelar sarjana di bidang Hubungan Internasional diperoleh dari FISIP Universitas Jember. Mendapatkan gelar MA Ilmu Politik dari the Flinders University, Australia dan Ph.D Ilmu Politik dari Curtin University, Australia. Sebagai peneliti senior, Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis diantaranya Demokratisasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali (Yogyakarta: Ombak, 2009), Demokratisasi Lokal; Peran Aktor dalam Demokratisasi (Yogyakarta: Ombak, 2009); Kisruh Perda: Mengurai Masalah dan Solusinya (Yogyakarta: Ombak, 2010) dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: wiwieqsz@yahoo.com.

Dhuroruddin Mashad

Penulis adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan bidang kepakaran politik, politik dan pemerintahan, yang lebih berfokus kepada politik di bidang Agama, Asia Selatan, Dunia Islam, dan Minoritas. Penulis mendapatkan Gelar S1 dan S2 dari jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau sudah banyak menghasilkan karya tulis baik artikel maupun buku terkait pemilu, agama dan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: dhur001@lipi.go.id

Sutan Sorik

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI yang tergabung dalam Tim Penelitian Nasional di bidang Pemilu. Gelar sarjana di bidang Hukum Tata Negara diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Penulis dapat dihubungi melalui email: sutan.sorik98@gmail.com

